



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun (Surabaya, 01-08-1988), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Eddy Waluyo, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum EDDY WALUYO, SH & ASSOCIATES di Jl. Rungkut Assri Tengah I/6 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5264/Kuasa/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun (Surabaya, 08-06-1985), agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 12 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, Hal ini sesuai

halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/41/II/2022 tertanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (P-1).

2. Bahwa, dengan adanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka keduanya merupakan suami isteri dalam satu rumah tangga sebagai keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam butir 1 dalil gugatan ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri memilih tempat kediaman bersama di rumah TERGUGAT di Kota Surabaya.
4. Bahwa, dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum atau tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis, keduanya hidup rukun, tentram dan damai, akan tetapi beberapa waktu yang lalu yaitu sejak akhir tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
6. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan :
 - 6.1. Sikap TERGUGAT yang tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai Kepala Keluarga;
 - 6.2. TERGUGAT sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga dengan PENGGUGAT;
 - 6.3. Persoalan sepele berupa perbedaan pendapat, TERGUGAT selalu mau menang sendiri;
7. Bahwa, rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan karena kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, puncaknya awal bulan Juni 2023, telah terjadi pisah tempat tinggal dan pisah ranjang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana PENGGUGAT tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Kalianyar Kalimir I/6 Surabaya, sedangkan TERGUGAT tetap tinggal di Jl. Gresik No. 39 Asrama Brimob Surabaya;
8. Bahwa, dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga merupakan salah satu alasan untuk dapat dilakukannya perceraian. Hal ini secara jelas diatur dalam **Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975**, yang menentukan,

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

9. Bahwa, gugat cerai ini dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai isteri dari TERGUGAT yang berkedudukan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia tanpa adanya izin terlebih dahulu dari atasan dimana TERGUGAT bekerja. Hal ini dilakukan oleh PENGGUGAT dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9 Tahun 2010), yang menentukan, “Suami/Istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari TERGUGAT (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat).
3. Menetapkan biaya yang timbul dengan adanya pemeriksaan gugatan cerai ini.

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya berpendirian lain, sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat adalah Anggota POLRI, maka pihak pengadilan telah mengirimkan surat kepada atasan Tergugat tanggal 9 November 2023, namun hingga sidang tanggal 22 April 2024 tidak ada tanggapan dari atasan Tergugat sehingga secara administrasi proses perceraian bagi anggota Polri telah terpenuhi ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/41/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3578154108880001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3578150506130016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Surabaya;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu mereka bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu mau menang sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai POLRI tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Surabaya;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak akhir tahun 2022 mereka sering bertengkar;

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu mau menang sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai POLRI tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholdhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 hingga P.3) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan fotokopi KTP, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 hingga P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat adalah Tergugat yang tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai Kepala Keluarga, Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga dengan Penggugat dan Persoalan sepele berupa perbedaan pendapat, Tergugat selalu mau menang sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak Juni 2023 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 bulan, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai POLRI, tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai POLRI tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp. 4.525.479.19;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia masih sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah dihitung Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣١﴾

Artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (cerai) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat

halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah iddah dan mutah diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 diatas;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)